



**PANDUAN
SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**



Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM STUDI :
MANAJEMEN
AKUNTANSI
PARIWISATA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NASIONAL**

Penanggung Jawab: Kumba Digdowiseiso, S.E. M.App.Ec., Ph.D.

Disusun oleh:

Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec., Ph.D.

Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M.

Resti Hardini, S.E., M.Si.

Dr. Muhani, S.E., M.SiM

Dr. Bambang Soebiyanto, S.E, Ak., M.Si

Ramang H. Demolingo, S.S., M.Par

Dr. Zumratul Meini, S.E., M.SE., M.S., Ak.

Dr. Subur Karyatun, SE., M.M

Gagih Pradini, S.E., M.Par

Melati, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia kepada kita semua dan berkat ramat-Nyalah, Buku Pedoman penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini dapat diselesaikan dengan baik. SKPI ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan (*stake holder*) yang dalam hal ini pengguna lulusan mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang didapat oleh lulusan di perguruan tinggi.

Informasi yang dalam SKPI ini berupa identitas mahasiswa pemegang SKPI, informasi identitas penyelenggara program, dan informasi tentang isian kualifikasi dan hasil yang telah dicapai mahasiswa yang terdiri atas capaian pembelajaran dan prestasi lulusan seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel. Informasi disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panduan penyusunan SKPI ini diharapkan dapat membantu Dosen Pembimbing Akademik/mahasiswa, dan pihak terkait dalam mengisi SKPI dengan benar.

Pedoman ini masih jauh dari sempurna, masukan dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan demi penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, Juli 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	1
A Dasar Pemikiran	1
B Dasar Hukum	2
C Manfaat SKPI	2
D Tujuan penetapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	3
E Manfaat pemegang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	3
Bab II Definisi dan Pengertian SKPI	4
A Pengertian SKPI	4
B Jenis komponen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	4
C Substansi Pokok SKPI	4
D Kedudukan dan Distribusi Nilai Kegiatan Satuan Kredit Prestasi	6
E Panduan Penilaian SKPI Wajib Prodi	6
Bab III Tata Cara Pengisian SKPI dalam skpi.unas.ac.id	10
A Diagram alur pengisian SKPI	10
B Tata cara akses menu Dosen/Mahasiswa	11
BAB IV Penutup	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

SKPI dikeluarkan untuk mendampingi ijazah dan transkrip akademik. Kalau ijazah merupakan bukti telah selesainya suatu jenjang pendidikan tertentu, dan transkrip nilai adalah daftar nilai pencapaian selama menempuh perkuliahan, SKPI menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi.

Capaian pembelajaran juga tidak hanya membahas mengenai kemampuan dalam persaingan kerja semata, namun juga membahas mengenai kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dan juga kemampuan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan. Hal ini dapat membantu para perekrut kerja (HRD perusahaan) dalam menyeleksi tenaga kerja.

Selain beberapa hal mengenai capaian pembelajaran, ada hal lain yang ada di SKPI, yakni aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Hal ini termasuk pada kegiatan seminar dan workshop yang diikuti, prestasi yang pernah diraih, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademik, maupun pengembangan karakter dan keprofesian.

B. Dasar Hukum

KKNI diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Dalam peraturan tersebut, pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, pengaturan tentang implementasi KKNI diatur lebih lanjut dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

C. Manfaat SKPI

1.1. Untuk lulusan

1. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip;
2. Merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya; dan
3. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

1.2. Untuk institusi pendidikan tinggi

1. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan "*trust*" dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi;
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda

SKPI adalah rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumentasi pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicatumkan di curriculum Vitae.

D. Tujuan penetapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Tujuan penetapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional untuk:

1. Memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap prestasi mahasiswa pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler selama menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional;
2. Meningkatkan kemampuan *soft skills* para mahasiswa;
3. Mengetahui semua kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diikuti setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional;
4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa;
5. Menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi mahasiswa pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

E. Manfaat pemegang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi)
2. Kemudahan dibaca dan diperbandingkan antar negara
3. Memberikan rekaman karir akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah
4. Menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri
5. Menekankan pembelajaran sepanjang hayat
6. Memfasilitasi mobilitas mahasiswa
7. Meningkatkan kelayakan bekerja lulusan di pasaran kerja internasional
8. Memperlancar penerimaan mahasiswa baru
9. Meningkatkan profil institusi PT ke dunia internasional

BAB II

DEFINISI DAN PENGERTIAN SKPI

A. Pengertian SKPI

SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi. Surat yang juga disebut *Diploma Supplement* ini berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Sederhananya, SKPI adalah rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di curriculum vitae (CV).

B. Jenis komponen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Data Prestasi/penghargaan mahasiswa baik lokal, Nasional maupun Internasional;
2. Data keikutsertaan mahasiswa pada organisasi resmi intra dan ekstra kampus;
3. Data keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan/workshop yang dilaksanakan universitas maupun diluar universitas;
4. Pengalaman kerja mahasiswa yang menunjang kompetensi seperti asisten praktikum dan magang mandiri

C. Substansi Pokok SKPI

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan.

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian outcome dari semua proses pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, yaitu suatu proses internasionalisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) Ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (c) afeksi (*affection*) dan (c) kompetensi kerja (*competency*) sebagaimana diilustrasikan pada diagram Capaian Pembelajaran / Kompetensi Lulusan.



Sumber : http://kkni.kemdikbud.go.id/asset/pdf/008-dokumen_skpi.pdf, 2021

Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan deskripsi dari parameter yang diuraikan sebelumnya:

1. Ilmu pengetahuan (*science*) dideskripsikan sebagai suatu sistem berbasis metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan (*knowledge*) melalui hasil-hasil penelitian di dalam suatu bidang pengetahuan (*body of knowledge*). Penelitian berkelanjutan yang digunakan untuk membangun suatu ilmu pengetahuan harus didukung oleh rekam data, observasi dan analisis yang terukur dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap gejala-gejala alam dan sosial.
2. Pengetahuan (*knowledge*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
3. Pemahaman (*know-how*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
4. Keterampilan (*skill*) dideskripsikan sebagai kemampuan psikomotorik (termasuk manual dexterity dan penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman (*know-how*) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Afeksi (*Affection*) dideskripsikan sebagai sikap (*attitude*) sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya baik ditumbuhkan oleh karena proses pembelajarannya maupun lingkungan kehidupan keluarga atau masyarakat secara luas.

6. Kompetensi (*competency*) adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

D. Kedudukan dan Distribusi Nilai Kegiatan Satuan Kredit Prestasi

1. Kedudukan nilai SKPI

Nilai SKPI merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan nonkurikuler yang dinyatakan dalam bentuk SKPI pada akhir masa studi. Nilai pada SKPI merupakan prasyarat untuk mengambil ijazah dan Transkrip Akademik mahasiswa.

2. Distribusi Nilai SKPI

Distribusi nilai SKPI terdiri atas:

- a. Kegiatan wajib yang diselenggarakan Universitas Nasional;
- b. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional;
- c. Kegiatan yang diselenggarakan di luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.

E. Panduan Penilaian SKPI Wajib Prodi

Verifikasi SKPI oleh Dosen PA terdapat 3 komponen utama :

1. KPP : Kegiatan Kepedulian Sosial
2. KPT : Kegiatan Minat dan Bakat, Keorganisasian dan Kepemimpinan
3. KPL : Kegiatan Pembelajaran dan Keilmuan

1.1 Komponen KPP sebagai berikut :

1. Aktif pada kegiatan kepedulian sosial/bakti social kepada masyarakat
2. Aktif dalam kegiatan pelatihan/pendampingan kepada masyarakat dalam mengaplikasikan bidang ilmu untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2 Komponen KPT sebagai berikut :

1. Aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan
(Ketua/Wakil/Bendahara/Sekretaris/Anggota)

2. Keikutsertaan dalam kuliah kerja/kerja magang/menjadi asisten praktikum/asisten atau tenaga ahli (Nasional/Internasional)
3. Menjadi Peserta lomba/pameran seni/budaya sosial dan lingkungan hidup (Nasional/Internasional)

1.3 Komponen KPL Wajib SKPI Prodi sebagai berikut :

1. Mengikuti forum komunikasi ilmiah/symposium/lokakarya baik local/institusi, nasional, internasional (peserta/pemakalah)
2. Keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan/sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan karena kerjasama lembaga profesi (lokasi/institusi, nasional, internasional)
3. Publikasi dalam jurnal ilmiah versi cetak/online (Non-ISSN/ISSN) (penulis utama/ penulis pendamping)
4. Publikasi dalam jurnal ilmiah versi cetak/online (Nasional ber-ISSN Terakreditasi) (penulis utamaa/ penulis pendamping)
5. Publikasi dalam jurnal ilmiah versi cetak/online (Internasional) (penulis utama/ penulis pendamping)

1.4 Komponen KPT Wajib SKPI

SKPI Wajib yang harus dimiliki mahasiswa (Sesuai SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional)

Tabel 1
Uji Kompetensi pendukung SKPI Mahasiswa


No.	Bentuk Uji Kompetensi	Penyelenggara/PIC	Point
Komponen KPL (Tiga Prodi)			
1	TOEFL (Wajib mahasiswa 3 Prodi FEB UNAS)	ITP/LIA	750
2	Pelatihan Pra Proposal (Wajib mahasiswa 3 Prodi FEB UNAS)	FEB Universitas Nasional	200
3	<p>Program Studi Manajemen : (Wajib Prodi pilih salah satu/ sesuai CPL Prodi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Digital marketing</i> - Pelaksana Manajemen Risiko Berkualifikasi /QRMO (Konsentrasi Keuangan) - MSDM <p>Wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Manajemen <p>Program Studi Akuntansi : (sesuai CPL Prodi)</p> <p>Wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brevet A & B - Teknisi Akuntansi/Lab. Audit <p>Program Studi Pariwisata : (Wajib Prodi pilih salah satu /sesuai CPL Prodi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tour Guide/Tour Leader</i> - <i>Excursion Activities</i> <p>Wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Table Manner</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Digimind LSP MKS LSP MSDM LSP Perkoperasian Indonesia IKPI Bekasi LSP Teknisi Akuntansi/FEB UNAS LSP Cakra Wisata Indonesia FEB Universitas Nasional Ralph Premier Hotel 	<ul style="list-style-type: none"> 750 750 750 750 750 750 750/200 750 200 200
Komponen KPT (Berlaku mahasiswa tiga Prodi)			

- Keikutsertaan dalam kepanitiaan kegiatan	Internal UNAS/Lokal	100
	Eksternal UNAS/Nasional	300
- Praktek kerja atau magang atau pertukaran pelajar (< 1 tahun) antar negara	Mandiri/Mitra FEB UNAS	500
	Universitas	300
Pertukaran pelajar (> 1 tahun) antar Negara	Nasional	500
Pertukaran pelajar (> 1 tahun) antar Negara	Internasional	700
- Pengurus (Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara/anggota organisasi kemahasiswaan)	Internal/Eksternal UNAS	400/300/ 250/200/ 100
- Peserta pelatihan kepemimpinan/pengembangan kepribadian/ <i>soffskill</i>	Internal UNAS/PLBA	200
Komponen KPP (Berlaku mahasiswa tiga Prodi)		
- Aktif/Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Lokal	100
	Nasional	200
- Aktif/Keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Lokal	100
	Nasional	300
Jumlah point SKPI :		
1. KPL minimum point 2.100		
2. KPT minimum point 500		
3. KPP minimum 200		
Secara keseluruhan total minimum SKPI mahasiswa adalah 2.800 poin.		

BAB III

TATA CARA PENGISIAN SKPI DALAM SIAKAD SKPI.UNAS.AC.ID

A. Diagram Alur Pengisian SKPI



Menu layanan yang disebutkan dalam paparan di atas merupakan menu yang ada pada user Dosen Pembimbing Akademik (PA) atau Mahasiswa. Untuk masuk ke menu layanan ini, user harus login terlebih dahulu melalui alamat <http://skpi.unas.ac.id>

Gambar 1. Menu tampilan login SKPI



B. Tata cara akses menu Dosen/Mahasiswa

Login pada <http://skpi.unas.ac.id>, masukkan user dan password. Klik login

Dalam menu ini akan terlihat daftar mahasiswa yang yang sudah mengirimkan data prestasi ke fakultas untuk di verifikasi. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan dalam proses verifikasi

Gambar 2. Tampilan setelah login SKPI (Untuk Dosen PA)

Nomor	Npm	Nama Mahasiswa	Program Studi	Belum Disetujui	Disetujui	Jumlah SKPM	Skor	Tools
1	153112340250050	Adi Sutrisno	Manajemen	0	0	0	0	Detail
2	153112340240209	Hary Novreza Harjono	Manajemen	0	0	0	0	Detail
3	163112340250035	M. Heris Prasetyan	Manajemen	0	0	0	0	Detail
4	163112340250165	Rifa Fauzyah	Manajemen	2	7	11	1700	Detail
5	173112340250066	Haikal Aryana Ranuaji	Manajemen	0	8	8	2000	Detail
6	173112340240087	Irma Putri Dwi Kusuma	Manajemen	0	7	7	1800	Detail
7	173112340240097	Muhamad Ridlo	Manajemen	0	0	0	0	Detail
8	173112340250151	Budfi Susilo	Manajemen	0	8	8	1850	Detail
9	173112340250152	Trias Julianto	Manajemen	0	7	7	1900	Detail

Sebelum melakukan verifikasi akhir dalam bentuk persetujuan/Acc dari Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Akademik (PA), mohon untuk mengecek setiap dokumen SKPI yang sudah di upload mahasiswa sesuai dengan komponen penilai untuk kelompok : KPL, KPT, dan KPP.

Gambar 3. Tampilan untuk revisi data upload SKPI Mahasiswa

UBAH DATA SKPI - UNIVERSITAS NASIONAL

Kegiatan

Kegiatan dalam versi Bahasa Inggris

Kompetensi, Tingkat, Partisipasi

- (KPL) Mengikuti lomba Kreativitas dan Inovasi (Termasuk olimpiade eain) (Lokal/Universitas) (Peserta) (100)
- (KPL) Mengikuti kegiatan forum komunikasi ilmiah Seminar/Symposium/Konferensi/Lokakarya) (Internasional) (Pemakalah) (900)
- (KPL) Mengikuti kegiatan forum komunikasi ilmiah Seminar/Symposium/Konferensi/Lokakarya) (Internasional) (Peserta) (500)
- (KPL) Mengikuti kegiatan forum komunikasi ilmiah Seminar/Symposium/Konferensi/Lokakarya) (Nasional) (Pemakalah) (600)
- (KPL) Mengikuti kegiatan forum komunikasi ilmiah Seminar/Symposium/Konferensi/Lokakarya) (Nasional) (Peserta) (200)
- (KPL) Mengikuti kegiatan forum komunikasi ilmiah Seminar/Symposium/Konferensi/Lokakarya) (Lokal/Universitas) (Pemakalah) (300)
- (KPL) Mengikuti kegiatan forum komunikasi ilmiah Seminar/Symposium/Konferensi/Lokakarya) (Lokal/Universitas) (Peserta) (100)
- (KPL) Keikutsertaan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi (yg di selenggarakan oleh atau bekerjasama dengan lembaga profesi) (Internasional) (Peserta) (1000)
- (KPL) Keikutsertaan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi (yg di selenggarakan oleh atau bekerjasama dengan lembaga profesi) (Nasional) (Peserta) (750)
- (KPL) Keikutsertaan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi (yg di selenggarakan oleh atau bekerjasama dengan lembaga profesi) (Lokal/Institusi) (Peserta) (400)
- (KPL) Mengikuti Pelatihan sesuai bidang ilmu (Internasional) (Peserta) (800)
- (KPL) Mengikuti Pelatihan sesuai bidang ilmu (Nasional) (Peserta) (500)

Jika dokumen SKPI yang sudah diupload mahasiswa sesuai komponen ketentuan SKPI Fakultas Ekonomi dan Bisnis baik dalam hal kriteria penilaian setiap komponen pada keterangan KPP, KPL, dan KPT serta skor penilaian sesuai dengan ketentuan wajib yang tertuang dalam Surat

Keputusan Dekan, silahkan Bapak/Ibu Dosen PA untuk melakukan persetujuan/Acc mahasiswa yang dimaksud dan jika tidak silahkan tidak melakukan persetujuan/Acc sehingga mahasiswa tersebut segera memperbaiki dokumen yang tidak sesuai tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya pedoman penyusunan SKPI ini, diharapkan dapat membantu dosen/mahasiswa dalam menyusun SKPI yang hendak diinput dan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam <http://skpi.umas.ac.id>, yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhann